

**ANALISIS FIKIH MUAMALAT TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
PETUGAS PENCARI DANA INFAK MASJID
(STUDI DI KECAMATAN PRAGAAN, SUMENEP)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

UMMI HAFILDA

20103080061

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1363/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS FIKIH MUAMALAT TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PETUGAS PENCARI DANA INFAK MASJID (STUDI DI KECAMATAN PRAGAAN, SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMMI HAFILDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080061
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6769061756234

Pengaji I



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6757b8ff77867

Pengaji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6768e5ac615cd

Yogyakarta, 05 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



ABSTRAK

Masjid merupakan pusat spiritualitas dan kegiatan keagamaan Islam yang membutuhkan dukungan finansial untuk menjalankan fungsinya. Salah satu cara umum adalah dengan melakukan penggalangan dana infak masjid. Di Kecamatan Pragaan Sumenep, penggalangan dana infak masjid dilakukan dengan menyebar proposal ke berbagai daerah oleh para petugas pencari dana. Namun, praktik penggalangan dana ini menghadapi masalah terkait ketidakjelasan sistem pembagian upah kepada para pencari dana, sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat tentang persentase dana yang benar-benar sampai ke masjid dan kesesuaianya dengan hukum Islam. Hal ini mendorong perlunya analisis praktik pembagian upah petugas pencari dana infak masjid di Kecamatan Pragaan Sumenep dari perspektif fikih muamalat untuk menilai kesesuaian praktik pengupahan tersebut dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dalam aspek muamalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan gambaran terkait praktik pengupahan petugas pencari dana infak masjid di Kecamatan Pragaan Sumenep. Kerangka teori penelitian ini didasarkan pada akad *Ijārah al-‘Amal* dan teori infak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik pembagian infak untuk upah petugas pencari dana di Kecamatan Pragaan tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad *Ijārah al-‘Amal*. Beberapa ketidaksesuaian tersebut adalah yang *pertama*, tidak terpenuhinya syarat kejelasan upah (*ujrah*) karena besaran yang diterima petugas tidak ditetapkan secara pasti di awal akad. *Kedua*, adanya unsur garar (ketidakjelasan) dalam transaksi yang ditunjukkan melalui praktik pemalsuan pencatatan dan ketiadaan transparansi pelaporan dana. *Ketiga*, tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam pembagian hasil penggalangan dana, dimana porsi yang diambil petugas jauh lebih besar dari yang seharusnya dan tidak sesuai dengan standar kelayakan (*‘urf*). Ketidakjelasan dalam penentuan upah, sistem pembagian yang tidak proporsional, serta tidak adanya ketentuan waktu kerja dan batasan wilayah yang spesifik menyebabkan rukun dan syarat akad tidak terpenuhi. Praktik tersebut juga akhirnya membuat infak yang ditujukan untuk pembangunan masjid tidak tercapai secara optimal.

Kata Kunci: *Pengupahan petugas pencari dana, infak, Ijārah al-‘Amal.*

ABSTRACT

Mosques are centers of Islamic spirituality and religious activities that require financial support to carry out their functions. One common way is to raise funds for mosque infak. In Pragaan Sumenep District, mosque infak fundraising was carried out by distributing proposals to various regions by fund-seeking officers. However, this fundraising practice faces problems related to the unclear system of wage distribution to funders, thus raising doubts in the community about the percentage of funds that actually go to the mosque and its conformity with Islamic law. This encourages the need to analyze the practice of distributing wages for mosque infak fund seekers in Pragaan Sumenep District from the perspective of fiqh muamalat to assess the suitability of the wage practice with ethical principles and Islamic law in the aspect of muamalah.

This type of research is field *research*, which is a method to find specifically and realistically what is happening in the midst of society. The researcher went directly to the field to obtain data and an overview related to the practice of wages of mosque infak fund seekers in Pragaan Sumenep District. The theoretical framework of this research is based on the *Ijārah al-‘Amal* contract and the infak theory.

Results indicates that, the practice of distributing infak for the wages of fund-seeking officers in Pragaan District does not fully meet the principles and conditions of the contract *Ijārah al-‘Amal*. Some of these discrepancies are the first, the non-fulfillment of the wage clarity requirement (*ujrah*) because the amount received by the officer was not determined exactly at the beginning of the contract. Second, there is an element of *garar* (ambiguity) in transactions which is shown through the practice of falsifying records and the absence of transparency in fund reporting. Third, the principle of fairness in the distribution of fundraising proceeds is not fulfilled, where the portion taken by officers is much larger than it should be and is not in accordance with the eligibility standards (*‘urf*). Lack of clarity in determining wages, a disproportionate distribution system, and the absence of provisions on working hours and specific regional boundaries cause the harmony and conditions of the contract to not be fulfilled. This practice also ends up making infak intended for mosque construction not optimally achieved.

Keywords: *Wage of fund-seeking officers, infak, Ijārah al-‘Amal*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Hafilda

NIM : 20103080061

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan yang berjudul **“ANALISIS FIKIH MUAMALAT TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PETUGAS PENCARI DANA INFAK MASJID (STUDI DI KECAMATAN PRAGAAN, SUMENEP)”** adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas dari plagiarism. Kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Desember 2024, M
30 Jumadil Awal 1446, H

Yang menyatakan



Ummi Hafilda
NIM. 20103080061

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummi Hafilda
NIM : 20103080061
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan tidak akan menuntut atas foto yang menggunakan jilbab dalam ijazah Strata 1 (S1) saya kepada pihak:

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jika suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena menggunakan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 02 Desember 2024

Yang Menyatakan



Ummi Hafilda

20103080061

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ummi Hafilda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ummi Hafilda
NIM : 20103080061
Judul Skripsi : Analisis Fikih Muamalat Terhadap Praktik Pengupahan Petugas Pencari Dana Infak Masjid (Studi Di Kecamatan Pragaan, Sumenep)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 November 2024. M
23 Jumadil Awal 1446. H

Pembimbing


Dr. Saifuddin, SHI., MSL.
NIP: 19780715 200912 1 004


MOTTO

Kehidupan di dunia hanya tentang perjuangan, cobaan, susah payah, berdarah dan berlelah-lelah. Nikmati dan lewatilah dengan sukacita, sebab hadiahnya adalah bersama dia.

فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تُقْوَنِي عَلَى الْحَوْضِ

“Bersabarlah, hingga kalian berjumpa denganku di telagaku”

(Nabi Muhammad saw.)



HALAMAN PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah swt. atas segala nikmat yang diberikan sehingga penulis berkesempatan hidup dengan sehat dan mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan berhasil menjadi sarjana pertama dalam dua keluarga besar yang penulis miliki. Halaman ini penulis tulis untuk orang-orang yang layak mendapatkan persembahan dalam rentang waktu empat tahun masa studi di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Orang yang paling berhak menyandang gelar dan keilmuan selama kurun waktu yang telah berlalu. Dengan hormat karya ini penulis persembahkan kepada:

- 1) Ny. Sukarmi Soari, ibu penulis yang siang malam doanya berpilin hanya untuk kesalamatan dan kelancaran anak-anaknya. Semoga beliau sehat dan panjang umur.
- 2) Tn. Baisuni Hajir, bapak penulis yang cinta kasih dan cucuran keringatnya tak pernah libur demi keberlangsungan hidup anak-anaknya. Terimakasih sudah bersedia lelah. Hiduplah sehat dan temani selamanya.
- 3) Keluarga besar Hajir di Madura yang selalu yakin dan bangga terhadap penulis.
- 4) Keluarga besar Soari di Jember yang selalu memberikan dukungan positif selama studi berlangsung.
- 5) Nona Hafilda, terimakasih broooo! Proud!!!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Uraianya adalah sebagai Berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حَكْمَة	<u>Ditulis</u>	<i>Hikmah</i>
جزية	<u>Ditulis</u>	<i>Jizyah</i>

2) Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الوليا	<u>Ditulis</u>	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------	----------------	---------------------------

3) Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dāmmah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	<u>Ditulis</u>	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	----------------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti alif tak berharkat	جاہلیۃ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' sukun (Alif layyinah)	تنسی	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	کریم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dāmmah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بینکم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
----------	---------	-----------------

أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الفتاح العليم، الذي ارشد من اصطفاه للتعلم والتعليم، وجعل العلم سبب النجاة عند الملك العظيم والصلة والسلام على من ارسله الله الهادى الى صراط المستقيم، وعلى الله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puja dan puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkatnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi Agung Muhammad saw. semoga siapapun yang membaca ini mendapat syafa'at beliau di hari akhir nanti.

Tugas akhir yang berjudul **“Analisis Fikih Muamalat terhadap Pembagian Infak Masjid Untuk Upah Petugas Pencari Dana di Kecamatan Pragaan Sumenep”** ini tidak akan selesai tanpa bantuan, motivasi, dukungan, serta masukan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua, Tn. Baisuni Hajir dan Ny. Sukarmi Soari yang selalu siap sedia kapanpun dan dimanapun. Terimakasih masih sehat sampai detik ini, menjadi penyemangat tunggal yang tak tergantikan.
2. Bapak Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang saat ini sudah dilantik menjadi Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selamat mengembangkan amanah

dengan baik, bapak. Terimakasih sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang sangat padat, membimbing saya dengan baik. Semoga sehat selalu dan tetap menjadi dosen terbaik untuk mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Syari'ah an Hukum.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan bapak Muhammad Ulul Albab Musaffa' Lc., M.H. selaku penguji tugas akhir ini, semoga beliau semua diberikan kesehatan dan panjang umur.
4. Seluruh jajaran akademisi dan staff TU di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah ikut serta membantu dalam perjalanan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi jembatan penghubung antara *al-faqir* dengan Tuhan, dengan ilmu, dengan masa depan yang lebih baik. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih banyak, lebih berkah, dan umur panjang yang bermanfaat.
6. Segenap panitia/petugas masjid dan para narasumber tugas akhir ini yang telah sudi dan berkenan terbuka kepada penulis untuk memberikan pernyataan dan penjelasan, tanpa mereka tugas akhir ini tidak akan pernah selesai.
7. Ibunyai Husnul Khotimah Warson beserta keluarga yang sejak awal sudah memberikan tempat yang aman dan nyaman sehingga penulis sampai pada titik selesai mengerjakan tugas akhir ini. Semoga beliau semua sehat selalu, diberikan umur yang panjang agar bisa terus menemani para santri di perjalanan menuju *mutqin*.

8. Nuananda Dwi Hadkani, sahabat yang menemani penulis kemanapun. Terimakasih sudah mau direpotkan dan menyediakan jiwa raga untuk segala ragam perasaan selama proses ini berlangsung.
9. Seluruh pengurus tahfidz Al-munawwir komplek Q dan segenap warga rayon Q10 yang ramai dengan warna-warna hidupnya setiap hari. Terimakasih sudah meramaikan dan menemani.
10. Rajiatul Maali, Ach. Zaki Mubarok, dua teman maba sampai mereka lulus lebih dulu. Terimakasih untuk segala bantuan dan dukungannya, Tuhan pasti pertemukan lagi sebab pertemanan tidak boleh cukup sampai disini.
11. Diah, Ghoniyya, Dhiya', Zaraa, Laisa, Kak Lailur, Mba Susi dan teman-teman spiritual, intelektual serta al-al yang lain selama proses krisis identitas berlangsung. Terimakasih banyak.
12. Teman-teman grup sarjana 5 mimpi yang setiap bertemu hanya membahas tentang progres dan kesibukan masa depan, terimakasih kucuran motivasi dan semangatnya selama ini. Semoga sukses dan bermanfaat di tempat masing-masing.
13. Saudari Ummi Hafilda, terimakasih sudah bertahan sampai detik ini. Mari bertahan lebih lama dan raih banyak hal dengan gemilang. Serumit apapun, tidak boleh ada yang redup. Menyala terus impian dan mimpi-mimpi itu.
14. Seluruh pihak yang belum di sebutkan di atas, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan pengalaman. Tanpa kalian, hidup berkurang satu.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini bisa menjadi bagian dari sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan terutama untuk pembagian upah kepada petugas pencari dana infak masjid. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat membuat tugas akhir ini menjadi lebih baik. Penulis berharap, tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk para pembaca. Sekian.

Yogyakarta, 10 Desember 2024 M
08 Jumadil akhir 1446 H



Ummi Hafilda

NIM. 20103080061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>IJĀRAH AL-‘AMAL</i> DAN INFAK	23
1. Teori <i>Ijārah al-‘Amal</i>	23
1) Pengertian <i>Ijārah al-‘Amal</i>	23
2) Dasar Hukum <i>Ijārah al-‘Amal</i>	24
3) Rukun dan Syarat <i>Ijārah al-‘Amal</i>	27
4) Ragam ‘ <i>Ajr</i>	31
5) Berakhirnya akad <i>Ijārah al-‘Amal</i>	33
2. Teori Infak	33
1. Pengertian Infak.....	33
2. Dasar Hukum Infak	36

3. Macam-Macam Infak	37
4. Jenis Infak.....	38
5. Syarat dan Rukun Infak.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PENGUPAHAAN PETUGAS PENCARI DANA INFAK MASJID DI KECAMATAN PRAGAAN	40
A Gambaran Umum Kecamatan Pragaan.....	40
1. Kondisi Geografis.....	40
2. Kondisi Demografis	42
3. Pendidikan Masyarakat Kecamatan Pragaan.....	43
4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kecamatan Pragaan	45
B Praktik Pencarian Dana dan Pengupahan Petugas Pencari Dana Infak Masjid di Kecamatan Pragaan	48
BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAT TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAAN PETUGAS PENCARI DANA INFAK MASJID	58
1. Proses Transaksi Pembagian Infak Masjid untuk Upah Petugas Pencari Dana di Kecamatan Pragaan Sumenep	58
2. Analisis Fikih Muamalat Terhadap Pembagian Infak Masjid untuk Upah Petugas Pencari Dana di Kecamatan Pragaan Sumenep.....	62
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Halaman Terjemah	I
Lampiran II. Pedoman Wawancara	III
Lampiran III. Daftar Riwayat Hidup.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan tempat orang muslim untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.¹ Masjid juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim di seluruh dunia, tidak hanya menjadi tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar agama, seperti mengadakan pengajian, diskusi, dan mengumpulkan umat muslim dalam berbagai kegiatan sosial.² Di dalam masjid, umat muslim dapat mencari ilmu, memperdalam pemahaman agama, dan memperkuat persaudaraan antar sesama muslim.

Masjid adalah tempat yang dicintai Allah, barangsiapa yang membangun satu masjid dengan harta yang halal, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga.³ Pembangunan masjid merupakan tanggung jawab umat Islam. Aset dalam swadaya pembangunan masjid dapat diupayakan oleh umat Islam itu sendiri, itulah sebabnya umat Islam mempunyai pengaruh penting terhadap kemakmuran masjid; terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang ekonomi yang baik serta amanah

¹ Moh Ayub, Muhsin MK, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 7.

² ICMI Orsat Cempaka Putih, Fokkus Babinrohis Pusat dan Yayasan Kado Anak Muslim, *Pedoman Manajemen Masjid* (Jakarta: Departemen Agama, 2004), hlm. 11.

³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet. 11, jilid 1, (Jakarta: Darus Sunnah,2014), hlm. 404.

dalam mengelola pendanaan pembangunan masjid dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah At-Taubah : 18.

إِنَّمَا يَعْمَرُ مَسْجِدُ اللَّهِ مِنْ أَمْنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقِمُ الصَّلَاةَ وَاتِّيِ الْزَّكُوْةَ وَلَمْ

يَخْشَى إِلَّا اللَّهُ فَعْسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya yang patut memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah swt.⁵

Masjid juga memiliki peran penting dalam memperkokoh hubungan antara individu dan komunitas muslim. Melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, masjid menjadi tempat yang mendorong pemberdayaan masyarakat, membantu yang membutuhkan, serta mempromosikan nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan persatuan. Umat muslim yang memakmurkan masjid ini adalah umat yang ditunjuk Allah untuk mendapat hidayah-Nya.

Pada masa Rasulullah saw. masjid difungsikan sebagai tempat dakwah dan pengembangan sumber daya ekonomi umat muslim terdahulu. Setiap jama'ah dalam membangun masjid berorientasi untuk melakukan dakwah sekaligus memberdayakan ekonomi jama'ah serta masyarakat yang ada di

⁴ Al-Quran Al-Quddus dan terjemahan, QS. At-Taubah 09:18

⁵ *Ibid.*

sekitar masjid.⁶ Salah satunya dengan melakukan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah kemudian didistribusikan kepada sahabat-sahabat dan masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai pusat spiritualitas dan kegiatan keagamaan dalam Islam, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan memelihara identitas serta nilai-nilai syariat Islam. Masjid juga menjadi pusat pendidikan agama, tempat berdiskusi, serta titik koordinasi untuk berbagai kegiatan sosial. Maka, dapat disimpulkan bahwa masjid bukan hanya struktur fisik, melainkan sebuah institusi yang mendukung kehidupan umat Islam.

Untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi tersebut, masjid memerlukan dukungan finansial dari berbagai pihak. Melakukan kemitraan/kerjasama antar masjid dan masyarakat, khususnya dalam suatu wilayah bersama-sama menggalang dana (*Fundraising*) untuk pembangunan dan pengelolaan masjid merupakan salah satu pilihan yang bisa dilakukan sekaligus sebagai cara untuk menjalin ukhuwah dan silaturahmi antar sesama muslim.

Fundraising (pengumpulan dana) merupakan perencanaan yang harus dilakukan dengan baik sebelum kegiatan pembangunan masjid dilakukan. *Fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik yang dilakukan perorangan atau melibatkan instansi dengan tujuan agar dapat menyalurkan

⁶ Dalmeri, *Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural*, Walisongo (Vol.22, No.2, November 2014) hlm. 322.

dana kepada sebuah lembaga.⁷ Tidak hanya identik dengan penghimpun dana, *fundraising* berperan penting dalam mengelola dan mengoperasikan dana dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam pengelolaan dan perencanaan sebuah masjid, yang patut mendapat perhatian khusus adalah pendanaan keuangan masjid. Masalah keuangan merupakan permasalahan yang sangat penting dalam perencanaan, pengelolaan dan pembangunan masjid. Pembangunan masjid yang baru memerlukan modal yang besar terutama untuk pemeliharaan dan renovasi masjid. Untuk itu, dibutuhkan manajemen yang dikelola secara terbuka dan profesional.⁸

Dalam proses mendapatkan dana, masjid hanya dapat mengumpulkan anggaran dari berbagai sumber yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan tata cara yang di syariatkan oleh agama Islam. Hal itu dapat dipenuhi salah satunya melalui pengumpulan infak dari masyarakat. Infak yang terkumpul bisa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan fisik masjid, membiayai berbagai program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Agar dana infak bisa menjadi sumber yang bermanfaat dan tepat sasaran, perlu adanya strategi dalam sistem pengumpulan dan penarikan infak,

⁷ Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat* (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2011), hlm. 15.

⁸ Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim: *Pedoman Manajemen Masjid*, hlm. 186.

transparansi dana, dan pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu alat yang dapat dilakukan untuk penarikan infak masjid adalah dengan mengajukan proposal. Proposal menjadi salah satu alat yang efektif untuk menjelaskan tujuan dan keperluan pengumpulan dana, menyajikan informasi tentang penyaluran dana infak yang didapat, serta memberikan gambaran yang jelas tentang proyek atau kegiatan yang didukung oleh dana infak tersebut.

Salah satu tempat yang dijadikan objek penelitian tentang penarikan dana infak masjid melalui proposal oleh peneliti adalah di Kecamatan Pragaan, Sumenep. Kecamatan Pragaan Sumenep terletak di daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai kuli bangunan, petani, dan buruh. Sebab tidak mempunyai pekerjaan tetap yang menjanjikan, masyarakat Pragaan mencari peluang dengan menjadi petugas pencari dana infak masjid sebagai pekerjaan sampingan.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terbatas mengakibatkan keberlangsungan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di daerah ini juga menjadi terbatas, sebab masjid hanya bergantung pada sumbangan dan infak yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Dari hal itu, masyarakat Pragaan mulai melakukan inovasi dengan tidak hanya mengandalkan pengumpulan dana di jalan raya, tetapi juga menjalankan strategi proaktif bekerja sama dengan pengurus masjid untuk menyusun proposal dan menyebarkannya ke berbagai pihak.

Meskipun demikian, salah satu masalah yang dihadapi dalam praktik ini adalah ketidakjelasan sistem pembagian upah kepada para pencari dana. Hal ini juga bisa menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, karena ketidakpastian berapa persen dari dana yang disumbangkan benar-benar sampai ke masjid. Berapa persen yang diberikan kepada petugas pencari dana dan apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Keberlanjutan dan transparansi dalam sistem pembagian upah menjadi isu yang perlu segera diatasi untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan praktik pencarian dana infak masjid terutama di daerah Pragaan Sumenep. Keabsahan hukum Islam dalam menggunakan infak masjid untuk membayar upah petugas pencari dana, pertimbangan etika, keadilan, dan transparansi dalam pembagian infak masjid, serta penetapan upah antara petugas pencari dana dengan pengurus masjid apakah sudah sesuai syariat? Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana praktik pembagian upah petugas pencari dana infak masjid di desa Pragaan Sumenep dengan kacamata fikih muamalat, karena sebagai cabang ilmu fiqh yang membahas transaksi dan interaksi ekonomi menjadi relevan dalam konteks ini, karena memungkinkan penilaian terhadap kesesuaian praktik pengupahan tersebut dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dalam aspek muamalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis merumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji, yaitu:

1. Bagaimana proses pembagian infak masjid untuk upah petugas pencari dana dalam studi kasus di Kecamatan Pragaan, Sumenep?
2. Bagaimana analisis fikih muamalat terhadap pembagian infak masjid untuk upah petugas pencari dana dalam studi kasus di Kecamatan Pragaan, Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana yang sudah penulis uraikan di rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui proses transaksi pembagian infak masjid kepada petugas pencari dana di Kecamatan Pragaan, Sumenep.
 - b. Untuk menganalisis praktik pembagian infak masjid untuk upah pencari dana dalam konteks hukum Islam.
2. Kegunaan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Pragaan khususnya dan pihak terkait secara umum tentang bagaimana seharusnya pembagian infak masjid dilakukan menurut perspektif hukum Islam.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pihak berwenang atau pengelola masjid dalam mengatur kebijakan pembagian infak dengan transparan dan adil.

- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks praktik sosial dan keagamaan di tingkat lokal.

D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pencarian dari berbagai referensi dari beberapa variable penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai pembagian upah petugas pencari dana. Telaah Pustaka ini didasarkan pada Skripsi, tesis dan jurnal ilmiah yang peneliti temukan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek atau variable pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Referensi atau literatur terkait yang telah ditemukan akan diuraikan di bawah ini.

Beberapa literatur yang sudah peneliti telusuri, ditemukan beberapa pembahasan yang masih berkaitan dengan judul skripsi peneliti, salah satunya adalah Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Infak Rutin (Studi di Masjid Kelurahan Mantuil)” yang ditulis oleh Riska Mawarti, Umi Hani dan Parman Komarudin dari Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan. Fokus penelitian ini adalah pada latar belakang infak serta tinjauan hukum Islam mengenai praktik penarikan dana infak rutin di masjid kelurahan Mantuil. Penelitian ini difokuskan terhadap konsep infak dalam hukum Islam sebagai tolak ukur praktik pelaksanaannya. Adapun jenis

⁹ El-Guyain, Munahayati, dan Luthfi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field research*) di Masjid kelurahan Mantuil. Sifat penelitiannya kualitatif dengan sistem penarikan infaknya menggunakan cara membagikan amplop kerumah-rumah secara rutin dengan tujuan untuk pembangunan masjid dan hal-hal lain. Hasil penelitian ini adalah penarikan infak rutin yang diwajibkan kepada masyarakat tidak dibenarkan. Dalam Hukum Islam, atas dasar hukum al-Qur'an dan kompilasi Ekonomi syariah, tentang penarikan dana infak rutin, secara tegas dijelaskan tidak boleh adanya paksaan untuk seseorang dalam berinfak. Pada hal ini penarikan infak rutin yang dipaksa menjadi makruh, yaitu pelaksanaannya dilarang tetapi tidak ada konsekuensi bila melakukannya.¹⁰ Adapun yang menjadi perbedaannya, pada judul penelitian ini membahas dana infak masjid dalam aspek penarikan secara rutin memakai kacamata hukum Islam. Sedangkan pada penelitian peneliti lebih memfokuskan pada sistem pengumpulan dana (*fundraising*) yang dilakukan oleh petugas melalui proposal, kemudian bagaimana hukum praktik pengupahan petugas tersebut memakai kacamata fikih muamalat.

Berikutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Fitri Nurul Azizah Afandi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Hasil penelitian ini adalah bahwa selain mengelola dana infak sukarela, masjid

¹⁰ Riska Mawarti, Umi Hani dan Parman Komarudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Infak Rutin (Studi di Masjid Kelurahan Mantuil)*” Jurnal, (Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, 2021) Diakses melalui situs: <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/6957> pada tanggal; 12 Januari 2024

Nasional Al-Akbar Surabaya juga mengelola dana hasil perolehan dari kegiatan usaha yang disebut infak fasilitas, yang mana kegiatan usaha tersebut merupakan pemanfaatan dana infak masjid yang digunakan untuk modal usaha para pegawai, serta pelatihan softskill.¹¹ Perbedaan penelitian adalah pada objek studi dan lokasi penelitiannya. Substansi perbedaan dalam penelitian ini dengan milik peneliti adalah pada segi objek dan fokus penelitian. Dalam penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana infak yang telah diperoleh untuk pemberdayaan umat, sedangkan pada penelitian peneliti adalah membahas tentang praktik pengupahan pada petugas pencari dana infak.

Literatur berikutnya yaitu penelitian yang berjudul “Budaya Pertanggungjawaban Dana Masjid di Madura” yang ditulis oleh Hanafi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban dana masjid di Madura hanya menggunakan catatan arus kas masuk dan kas keluar di papan pengumuman dan mengumumkannya secara langsung setiap waktu tertentu. Hal ini dilakukan karena pengurus masjid dalam hal ini bendahara masjid sudah merasa cukup dengan catatan tersebut, karena dianggap mudah dipahami oleh masyarakat dan para jamaah.¹²

¹¹ Fitri Nurul Azizah Afandi, “*Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019) Diakses melalui situs: <http://digilib.uinsa.ac.id> pada tanggal 12 Januari 2024

¹² Hanafi, “*Budaya Pertanggungjawaban Dana Masjid di Madura*”. Journal MISSY (Management and Business Strategy) Vol. 4, Nomor. 1 Juni 2023

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaannya adalah peneliti sebelumnya juga sama-sama melakukan penelitian kualitatif di masjid yang salah satunya terletak di daerah Pragaan Sumenep, ini dapat menjadi rujukan yang relevan untuk perkembangan penelitian peneliti kedepannya. Kemudian perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban dana masjid pada umumnya di Madura, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktik pengupahan petugas di daerah Pragaan Sumenep.

Literatur berikutnya berupa penelitian yang berjudul “Fundraising pada Pembangunan Masjid dalam Perspektif Akad Infak dan Sedekah (Suatu Penelitian di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)” ditulis oleh Intan Mauliza Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini memfokus pada *fundraising* (pengumpulan dana) pada pembangunan masjid. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan panitia pembangunan masjid agung Al-falah Kabupaten Pidie untuk mendapatkan dana pembangunan masjid hanya bersumber dari infak pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga tingkat keberhasilan *fundraising* infak dan sedekah yang dilakukan oleh Panitia Pembangunan Masjid terhadap pembangunan Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie masih kurang maksimal.¹³ Perbedaan mendasar dalam

¹³ Intan Mauliza, “Fundraising pada Pembangunan Masjid dalam Perspektif Akad Infak dan Sedekah (Suatu Penelitian di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021) Diakses melalui situs: <https://repository.ar-raniry.ac.id> pada tanggal 13 Januari 2024

penelitian peneliti yakni terletak pada objek pembahasan yaitu terhadap upah petugas *fundraising* dalam mengumpulkan dana infak masjid.

Yang terakhir adalah penelitian yang ditulis oleh Deston Saputra Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian tersebut adalah Sistem pengupahan dalam pembangunan masjid di desa Padang Tambak dilakukan melalui proses musyawarah bersama antara panitia pembangunan dan calon pekerja pencari dana dengan sistem bekerja harian. Artinya Upah yang didapat pekerja pencari dana setelah melakukan pekerjaan penghimpunan dana dalam sehari akan langsung dibayar saat itu juga, dengan ketentuan apabila terkumpul minimal Rp 1.000.000 atau lebih pekerja mendapatkan upah Rp 50.000 dan mendapat upah Rp 30.000 apabila dibawah atau kurang dari Rp 1.000.000. Upah tersebut berasal dari hasil penghimpunan dana yang dilakukan oleh para petugas. Berdasarkan prinsip keadilan, pengupahan di dalam masyarakat Islam ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, dan majikan. Di dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan dipertimbangkan secara adil. Dalam hal itu, proses sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal desa Padang Tambak menurut Hukum Islam sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaanya selesai dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan.¹⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai sistem atau praktik pengupahan petugas pencari dana, namun letak perbedaannya adalah lokasi penelitian dan perspektif yang dipakai yakni fikih muamalat.

Dari sekian literatur penelitian yang telah disebutkan di atas, belum ada yang secara khusus membahas tentang “Analisis Fikih Muamalat Terhadap Praktik Pengupahan Petugas Pencari Dana Infak Masjid (Studi Di Kecamatan Pragaan, Sumenep)”. Namun, beberapa literatur yang telah ada sebelumnya, peneliti jadikan rujukan dan referensi alternatif dalam membahas fokus penelitian dan pembahasan tentang praktik pengupahan petugas pencari dana infak masjid di Kecamatan Pragaan Sumenep. Oleh karena itu, literatur yang berkaitan dan relevan tersebut digunakan peneliti sebagai pedoman dan referensi tambahan untuk kelengkapan pembahasan penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

- 1. Teori *Ijārah al-‘Amal***

Secara etimologis, *Ijārah* (اجارة) adalah nama untuk upah (*uyrah*).

Sedangkan secara terminologis, *Ijārah* adalah kontrak atas jasa atau

¹⁴ Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi, (Lampung, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019) Diakses melalui situs: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/820/> pada tanggal 13 Januari 2024

manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal diserah-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang diketahui.¹⁵

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijārah* adalah *isti'jar*, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertakan dengan imbalan/upah (*ujrah*),¹⁶ makna *ijārah* yang subtansinya hampir sama, tetapi redaksinya berbeda-beda, sebagaimana makna *ijārah* yang di bawah ini:

- a) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa makna *ijārah* menurut istilah adalah:

الإيجار هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلت للبدل
ولإباحة بعض معلوم

Bahwa akad *ijārah* merupakan akad atas manfaat yang dituju, diketahui, dan dibolehkan dengan imbalan/upah (*ujrah*) yang diketahui.¹⁷

- b) Ulama Malikiah dan Hanabilah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah:

الإيجار تمليل منافع شيء مباحة مدة معلومة بعض

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, cet. ke-13 (Kediri: Lirboyo Press. 2021) hlm.278.

¹⁶ Universitas Madinah, *Fiqh al-Muamalat*, hlm. 627.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 3.804.

Bawa akad *ijārah* merupakan akad pemindahan kepemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui, dan dengan imbalan/upah (*ujrah*).¹⁸

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *ijārah* tidak hanya menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dapat dikategorikan ke dalam perjanjian kerja atau jual jasa.

Ijārah dari segi objek berupa manfaat yang dipertukarkan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijārah al-A'yan*, yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu.¹⁹ Misalnya, sewa kontrakan untuk dijadikan tempat tinggal.
- 2) *Ijārah al-'Amal*, yaitu akad *ijārah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapat upah.²⁰ Misalnya dalam hal ini, seorang yang berkeliling mencari dana infak untuk masjid, yang mana pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*; dan pihak pengelola masjid disebut adalah yang memberikan pekerjaan (penyewa/*musta'jir*).

¹⁸ Ali Ahmad al-Salus, *Hal Yajuz Tahdid Ribh al-Mal fi Syirkat al-Mudharabah bi Miqdar Mu'ayyan min al-Mal al-Mudharabah wa al-Muamalat al-Bunuk* (Qatar: Universitas Qatar, t.th), hlm. 192.

¹⁹ Jaih Mubarok, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah; Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020) hlm.12.

²⁰ *Ibid.*

Dalam hal ini, *Ijārah al-‘Amal* menjadi alat untuk menganalisis praktik pengupahan petugas pencari dana selaku ‘ajir dari pengurus masjid yang memberi pekerjaan (*musta’jir*).

2. Teori Infak

Infak berasal dari kata “*anfaqo-yunfiqu*” yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah swt.²¹ Selain itu, infak juga berarti membelanjakan harta untuk kebaikan di jalan Allah swt. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.²²

Infak tidak mengenal adanya nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, Selain itu, infak juga bisa ditasarrufkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan perorangan ataupun kelompok baik masjid ataupun lembaga seperti pembiayaan administrasi atau pun pemberian bisyarah kepada pengurusnya, karena dana infak bukanlah termasuk barang waqaf yang kekal, dan tidak terdapat akad di dalamnya. Dalam pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunnah karena mengamalkan sebagian harta untuk sesuatu yang mulia dan diperuntukkan kepada kemaslahatan umat Islam. Infak merupakan salah satu

²¹ Abdul Mujieb, *Mabruri Tholhah Syafi’ah, Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 121.

²² Undang-Undang No.23 Tahun 2011 *Tentang pengelolaan Zakat*, Pasal 1

perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia dan di akhirat.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.²⁴ Penelitian lapangan dilaksanakan dengan cata terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan penelitian pada obyek yang dibahas.²⁵ Penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan gambaran terkait praktik pengupahan petugas pencari dana infak masjid di Kecamatan Pragan Sumenep.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang

²³ Irfan Nur Hamim, “*Manajemen Pengelola Infak Dilembaga Sosial Pesantren Tebuireng*, Malang, 2016, hlm. 43.

²⁴ Mardalis , *Metode Penulisan* (Jakarta: Bumi Aksara,1990), hlm.28.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penulisan Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm.40

berlaku untuk umum.²⁶ Dengan kata lain, penelitian deskriptif-analitis adalah menganalisis masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan seluruh gambaran dan data yang diperoleh, kemudian menganalisa data tersebut dengan perspektif fikih muamalat.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.²⁷

Dalam penelitian normatif-empiris ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum atau data sekunder untuk melihat ketentuan menurut sistem norma atau aturan yang berlaku yakni perspektif fikih muamalat, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk melihat peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 29.

²⁷ Muhammad Syahrum, *Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: Dotplus Publisher, 2022) hlm. 3.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.²⁸ Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti langsung dari masyarakat atau kelompok sosial yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Dengan kata lain, data primer adalah data aktual yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat atau kelompok sosial.²⁹ Dalam penelitian ini, data diperoleh dari petugas pencari dana, pengurus masjid, dan masyarakat setempat di Kecamatan Pragaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dalam bentuk buku-buku, kitab, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan lain sebagainya.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Setia, 2012) hlm. 146.

²⁹ Josef Mario Manteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm .49.

³⁰ *Ibid.*

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³¹ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada para petugas pencari dana, pengurus masjid, dan tokoh masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.³² Peneliti melakukan pengamatan ke lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Pragaan Sumenep.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka pada penelitian ini dilakukan dan diperoleh melalui penulusuran dari berbagai sumber terkait dan relevan, seperti al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab fiqh, jurnal, artikel, skripsi, dan lain-

lain.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang terdapat di lapangan (data primer) kemudian digabungkan dengan data sekunder

³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penulisan & Teknik penyusunan skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

³² M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan* (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006) hlm. 44.

yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. Selanjutnya, hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.³³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah pemahaman terhadap alur penulisan skripsi, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, pembahasan secara komprehensif berkenaan dengan landasan teori *Ijārah al-‘Amal* dan teori Infak yang akan menjadi dasar analisis praktik pengupahan petugas pencari dana infak masjid yang terjadi di Pragaan Sumenep.

Bab ketiga, pembahasan difokuskan terhadap kondisi sosial dan tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat Pragaan. Dalam bab ini, diuraikan terlebih dahulu mengenai gambaran umum Kecamatan Pragaan Sumenep yang meliputi letak geografis, kondisi ekonomi, sarana peribadatan hingga selayang pandang budaya meminta-minta masyarakat Kecamatan Pragaan Sumenep. Selanjutnya, diuraikan lebih komprehensif terhadap bagaimana proses pencarian dana serta pengupahan terhadap pertugas pencari dana infak masjid di Kecamatan Pragaan Sumenep.

³³ Elizabeth Nurhaini B, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 148.

Bab keempat yaitu berisi analisis pokok-pokok masalah terhadap data-data dari penelitian yang telah diperoleh pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini membahas tentang hasil analisis terhadap praktik pengupahan pencari dana sesuai dengan rumusan masalah yaitu proses transaksi dan analisis fikih muamalat terhadap pembagian infak masjid terhadap upah petugas pencari dana di Kecamatan Pragaan Sumenep.

Bab Kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian beberapa saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis dan mengacu pada rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses transaksi pembagian infak masjid untuk upah petugas pencari dana di Kecamatan Pragaan Sumenep dilakukan dengan penggalangan dana menggunakan proposal ke berbagai wilayah dengan ketentuan setor wajib sebesar Rp 25.000 per hari, adapun sisa dari hasil penggalangan dananya menjadi upah petugas pencari dana.

Batasan wilayah yang boleh didatangi petugas tidak dibatasi, sehingga untuk penyetorannya juga diberikan kebebasan yakni menyetor dana setiap hari atau setiap bulan tergantung jarak wilayah saat bertugas.

Jarak yang bervariatif ini membuat petugas pencari dana melakukan pemalsuan dalam pencatatan donatur yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi donatur lain agar memberikan sumbangan yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar total peggalangan dana bisa dimaksimalkan untuk keperluan pribadi para petugas, seperti biaya transportasi, makan, dan lain-lain.

Tidak adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan menyebabkan pihak masjid tidak dapat mengetahui secara pasti total dana yang berhasil dikumpulkan oleh para petugas setiap harinya.

Kondisi ini diperparah dengan tingginya persentase dana yang masuk ke rekening pribadi para petugas pencari dana, dimana rendahnya nilai setor wajib berbanding terbalik dengan besarnya dana yang menjadi insentif atau upah para petugas.

Akibatnya, dana yang benar-benar masuk untuk keperluan masjid menjadi sangat tidak efektif, karena sebagian besar hasil penggalangan dana justru digunakan untuk kepentingan pribadi para petugas pencari dana. Tidak adanya sistem pengawasan yang ketat dan standar pelaporan yang jelas membuat praktik penyimpangan ini terus berlangsung tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam proses transaksi pembagian infak yang berdampak serius pada tidak optimalnya pemanfaatan dana infak untuk pembangunan masjid.

2. Ditinjau dari perspektif fikih muamalat, praktik pembagian infak untuk upah petugas pencari dana di Kecamatan Pragaan tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad *Ijārah al-‘Amal*. Beberapa ketidak sesuaian tersebut adalah yang pertama, tidak terpenuhinya syarat kejelasan upah (*ujrah*) karena besaran yang diterima petugas tidak ditetapkan secara pasti di awal akad. Kedua, adanya unsur garar (ketidakjelasan) dalam transaksi yang ditunjukkan melalui praktik pemalsuan pencatatan dan ketiadaan transparansi pelaporan dana. Ketiga, tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam pembagian hasil penggalangan dana, dimana porsi yang diambil petugas jauh lebih besar

dari yang seharusnya dan tidak sesuai dengan standar kelayakan ('urf) dan prinsip *ujrah bil ma'ruf*.

Berbagai problematika tersebut, mulai dari ketidak jelasan dalam penentuan besaran upah, sistem pembagian upahnya yang tidak proporsional, hingga tidak adanya regulasi yang jelas mengenai jam kerja dan batasan teritorial operasional para petugas, mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat yang fundamental dalam akad *Ijārah al-'Amal*. Implikasi dari ketidaksesuaian ini berdampak serius pada efektivitas penggunaan dana infak, dimana tujuan mulia untuk pembangunan dan pengembangan masjid menjadi terhambat dan tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, sebagai sebuah penelitian, saran menjadi hal yang penting untuk memberikan keadilan dan keberlanjutan dalam pencarian dana infak serta pengupahan para petugas di Kecamatan Pragaan untuk menjadi pertimbangan kedepannya, yakni:

1. Pembagian infak masjid untuk upah petugas pencari dana di Kecamatan Pragaan perlu diatur sesuai dengan ketentuan syariat yang mengutamakan prinsip keadilan dan kemaslahatan, yaitu besaran upah tidak boleh melebihi 30% dari total dana yang terkumpul untuk menjaga porsi utama infak tetap pada peruntukannya. Penetapan upah petugas pencari dana ini dapat dilakukan dengan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Sumenep. Perhitungan upah dapat

dilakukan dengan membagi UMK dengan 30 hari kerja, sehingga diperoleh besaran upah harian yang adil. Penetapan upah ini bertujuan mewujudkan keadilan antara pihak masjid dan petugas pencari dana, mencegah potensi penyalahgunaan, dan menjamin tidak ada pihak yang merasa didzalimi. Mekanisme pembagian yang transparan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid dan memotivasi petugas untuk bekerja lebih profesional.

2. Perbaikan sistem berupa kontrak kerja yang lebih jelas sseperti batasan wilayah, transparansi pencarian dan pengelolaan, laporan secara rutin, serta jam kerja yang jelas dan merata untuk seluruh petugas pencari dana.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus, Al-Qur'an Al-Quddus dan terjemahan, Kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah Cet ke-VIII, 2021.

Hadis/Syarah Hadis

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004)

Imam al-Kasani, al-Bada'i ash-shanau, jilid VI

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Tafsir Ibnu Katsir jilid I, Cet-14 (Depok: Gema Insani, 2008).

Fikih/Ushul Fikih

'Ala al-Din Za'tari, Fiqh al-Mua'amalat al-Maliyyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah (Damaskus: Dar al-'Ashma. 2008)

Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986)

Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 1994)

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penulisan & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012)

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2015)

Az Zaibari, Kiat menjadi Pakar Fiqih, (Bandung, 1998)

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Dimyaudan Dhuwaini, *Pengantar Fiqh muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015)

El-Guyain, Munahayati, dan Luthfi, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8 (2021)

Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nawawi dan fiqh Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2010)

ICMI Orsat Cempaka Putih, Fokkus Babinrohis Pusat dan Yayasan Kado Anak Muslim, *Pedoman Manajemen Masjid* (Jakarta: Departemen Agama, 2004)

Irfan Nur Hamim, “Manajemen Pengelola Infak Dilembaga Sosial Pesantren Tebuireng, (Malang, 2016), hlm. 43.

Jaih Mubarok, Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah; Akad Ijarah dan Ju’alah, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020)

Josef Mario Manteiro, S.H., S.I.P., M.H., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana pranadamedia group 2013)

Moh Ayub, Muhsin MK, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani, 1996).

Mufraini, M. Arif, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 123

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-shan’ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Cet. 11, jilid 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)

Muhammad mahmud Bably, Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam, terjemah Abdul Idris (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 78

Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*, (Yogyakarta: Cakruk Publishing, 2011)

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh muamalah, cet. ke-13 (Kediri: Lirboyo Press. 2021)

Universitas Madinah, *Fiqh al-Muamalat*, Kerajaan Saudi Arabia: Universitas Madinah, 2009.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, Terj. Salman Harun dkk., (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007)

Lain-lain

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Statistik Kependudukan Kabupaten Sumenep, (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2022)

Binti Mutafarida, “Tradisi Mengemis Masyarakat Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Disertasi Uin Sunan Ampel Surabaya* (2021), Hlm. 232.

Dalmeri, Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural, Walisongo, (Vol.22, No.2, November 2014)

Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi, (Lampung, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)

El-Guyani, Munahayati, dan Luthfi, Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8 (2021).

Fitri Nurul Azizah Afandi, “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infak Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Hanafi, “Budaya Pertanggungjawaban Dana Masjid di Madura”. Journal MISSY (Management and Business Strategy) Vol. 4, Nomor. 1 Juni 2023

Hanafi, “Budaya Pertanggungjawaban Dana Masjid di Madura”. Journal MISSY (Management and Business Strategy) Vol. 4, Nomor. 1 Juni 2023

Intan Mauliza, “Fundraising pada Pembangunan Masjid dalam Perspektif Akad Infak dan Sedekah (Suatu Penelitian di Masjid Agung Al-Falah Kabupaten Pidie)”, Skripsi, (Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual beli (al-Ba’i) Perspektif Islam,” Tribakti Jurnal Pemikiran KeIslamahan, Vol 28:2 (2017).

Jamaluddin, Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh muamalah Perspektif Ekonomi Islam. At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah. Vol.1 No.1 2019

Kecamatan Pragaan Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.

Muhammad Nur Ichwab Muslim, ST., Hukum Upah bagi Pengumpul Donasi. <https://muslim.or.id/75179-hukum-upah-bagi-pengumpul-donasi.html>
Diakses tanggal 12 Januari 2023

Riska Mawarti, Umi Hani dan Parman Komarudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Infak Rutin (Studi di Masjid Kelurahan Mantuil)” Jurnal, (Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, 2021)

Tamimah, Sri Herianingrum, Nur Rachmat Arifin, Inayah Swasti Ratih, Analisis Pengelolaan Dana Infaq Melalui Tata Kelola Kewirausahaan Masjid, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 11, 2020

Tim Kitabah Dhiyaul Ilmi, Fiqh muamalah; Pengertian, Prinsip dan Asasnya. <https://www.kajianIslam.id/fikih/fikih-muamalah/> Diakses tanggal 12 Januari 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA